



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 971 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA AMBON *MUSIC OFFICE*

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan fungsi administrasi dengan UNESCO dan/atau Pemerintah Kota Ambon dan/atau pihak lain, perlu dibentuk Tim Kerja Ambon *Music Office*;
- b. bahwa Pembentukan Tim Kerja Ambon *Music Office* dimaksudkan untuk merancang, melakukan kajian, melaksanakan program kegiatan dan pengumpulan data terkait dengan pembangunan Ambon sebagai Kota Musik Dunia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Kerja Ambon *Music Office*.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
7. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
8. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 2 Tahun 2019 tentang Ambon Kota Kreatif Berbasis Musik (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 362).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Kerja Ambon *Music Office* dengan susunan Tim sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas melakukan kajian, pengumpulan data, penyusunan rencana strategi dan implementasi program kegiatan yang berhubungan dengan Ambon sebagai Kota Musik Dunia.
- KETIGA : Dalam melakukan tugas sebagaimana pada Diktum KEDUA, Tim bertanggungjawab kepada Walikota Ambon melalui Sekretaris Kota.
- KEEMPAT : Tim Kerja sesuai Diktum KESATU melaksanakan tugasnya selama satu tahun dengan ketentuan dapat dilakukan evaluasi.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon Tahun Anggaran 2023.

KEENAM

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan yang pelaksanaannya mulai pada tanggal 1 Januari 2023.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 28 Desember 2022

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

Paraf Koordinasi	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>



BODEWIN MELKIAS WATTIMENA


Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Kepala BAPPEDA-Litbang Kota Ambon;
4. Inspektur Kota Ambon;
5. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR 971 Tahun 2022
 TANGGAL 28 DESEMBER 2022
 TENTANG PEMBENTUKAN
 TIM KERJA AMBON MUSIC OFFICE

PENGARAH	1. PENJABAT WALIKOTA AMBON 2. KETUA DPRD KOTA AMBON
PENANGGUNG JAWAB	SEKRETARIS KOTA AMBON
Direktur	Ir. Ronny Loppies, MSc.F
Manager	Pierre A. Ajawaila, ST
Staf Administrasi	Krimaryos A.P. Rumadjak, S.Kep., Ns
Bendahara	Ir. Maris E. Th. Hetharia, MA
Deputi Bidang Riset, Edukasi dan Pengembangan Sumber Daya Kreatif	Prof. Dr. Pamela. M. Papilaya, M.Pd
Deputi Bidang Kelembagaan dan Kemitraan Strategis	Mark Maryadat Ufie, ST
Deputi Bidang Hukum, Advokasi/Regulasi dan HKI	Dr. Jemmy. J. Pietersz, SH, MH
Deputi Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Publik	Zairin Salampessy, S.Pi
Deputi Bidang Pengembangan Produk Kreatif	Elisabeth H. Nikijuluw, SE
Deputi Bidang Pemasaran, Even dan Industri Musik	Maynart R.N. Alfons, S.Sn

Paraf Koordinas	
Sekretaris Kota	<i>[Signature]</i>
Asisten I / II / III	<i>[Signature]</i>
Kabag Hukum	<i>[Signature]</i>

PENJABAT WALIKOTA AMBON,

[Signature]
 BODEWIN MELKIAS WATTIMENA